

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK YANG  
DILAKUKAN OLEH SIPIR TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS II B LUBUK BASUNG**

**(Studi di Kepolisian Sektor Lubuk Basung)**

**Widodo Saputra<sup>1</sup>, Syafridatati<sup>1</sup>, Rianda Seprasia<sup>2</sup>,**

**<sup>1</sup>Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta,**

**<sup>2</sup>Dosen Luar Biasa, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

E-mail: [dodoprata94@gmail.com](mailto:dodoprata94@gmail.com)

**ABSTRAK**

Petugas Lapas yang melakukan kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan dapat di hukum karena telah melakukan tindak pidana kekerasan sebagai mana yang diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Lubuk Basung. Rumusan masalah adalah? 1) Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basung terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung. 2) Apakah kendala yang ditemukan oleh penyidik Kepolisian sektor Lubuk Basung dalam penyidikan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lubuk Basung. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sumber data yaitu menggunakan data primer dan sekunder, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian 1) Pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkapkan kasus kekerasan fisik yang dilakukan oleh petugas Lapas terhadap warga binaan yang dimulainya dengan adanya laporan, penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan perkara ke pihak kejaksaan 2) kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan penyidikan yaitu susahnya mendapatkan izin untuk melakukan penyidikan didalam Lapas dan tidak maunya saksi memberikan keterangan.

**Kata kunci :** Pelaksanaan, Penyidikan, Petugas, Kekerasan